



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Muara Lawa, 26 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Penjual Kue, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Botoh Tari, Rt.01, Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Desa Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : misraikasarisari@gmail.com sebagai Penggugat, melawan

Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 09 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Transkalimantan, Rt.05, Dusun Pusung, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Desa Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx, tanggal 8 September 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah milik keluarga Penggugat di Kampung Muara Lawa;
3. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. Xxxxx, Umur 15 tahun, (Muara Lawa, 19 Desember 2006)
 - b. Xxxxx, Umur 10 tahun, (Muara Lawa, 13 September 2011)
 - c. Xxxxx, umur 6 tahun, (Muara Lawa, 11 Maret 2015)
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal menikah 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan :
 - a) Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxx yang di ketahui langsung oleh Penggugat dan juga cerita dari anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Deswinda aullia sari;
 - b) Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa pada bulan Maret 2019 Tergugat kembali kerumah kediaman bersama untuk damai namun Penggugat sudah tidak ingin bersama dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxxxxx), terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa setelah usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.I. sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 18 Januari 2022, pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap *posita* angka 1 (satu), Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 2 (dua), Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 3 (tiga), Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 4 (empat), Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 5 (lima), Tergugat menyatakan tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2016 tidak harmonis, yang benar tahun 2019 disebabkan masalah ekonomi. Penggugat meminta saksi bekerja di daerah Melak sedangkan saksi sudah lama bekerja di Bontian sehingga sulit jika memulai mencari pekerjaan baru. Terkait masalah selingkuh, benar Tergugat berselingkuh dengan Eris, namun tidak benar Tergugat berselingkuh dengan Juni dan Wati. Adapun tentang Tergugat mabuk-mabukan memang dulu Tergugat pernah mabuk namun hanya terkadang saja dan Tergugat tidak pernah memukul dan menampar Penggugat hanya menggeretak saja;
- Bahwa terhadap *posita* angka 6 (enam), Tergugat membenarkannya, namun Tergugat pergi tapi karena diusir Penggugat;
- Bahwa terhadap *posita* angka 7 (tujuh), Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap *posita* angka 8 (delapan), Tergugat membenarkannya;

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membantahnya, karena Tergugat membantahnya karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan demi anak-anak Penggugat dan Tergugat

- Bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dengan Tergugat dan demi anak-anak Penggugat dan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 5 (lima), Penggugat membantahnya karena pada tahun 2016 Penggugat mulai selingkuh dengan Eris, dan tentang mabuk-mabukan Tergugat sering mabuk-mabukan bahkan sampai mabuk bersama teman-temannya di rumah, serta Tergugat oernah memukul bahkan mencekik Penggugat;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 6 (enam), Penggugat mebenarkanya;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 7 (tujuh), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dalam surat gugatan;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 8 (delapan), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dalam surat gugatan;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* angka 9 (sembilan), Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dalam surat gugatn;

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *petitum* gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa atas *replik* Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabanya Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan jawab-menjawabnya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan keduanya untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikananya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan serta repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti Tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxx, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 15 Januari 2006, fotokopi tersebut telah dinachtzegelen/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

2. Bukti saksi

1. **Xxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Muara Lawa RT 1 Nomor 17 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2006 di KUA Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat; ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah milik keluarga Penggugat di Kampung Muara Lawa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatkarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena KDRT dan perselingkuhanserta masalah utang;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar aduan pertengkaran mereka dan kemudian diminta menasihati Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi baik layaknya suami-istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kampung Muara Lawa, RT 4, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2006 di KUA Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat; ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah milik keluarga Penggugat di Kampung Muara Lawa;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatkaruniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena KDRT dan perselingkuhanserta masalah utang;

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui karena cerita dari istri saksi yang mendengar dari Penggugat;
- Bahwa saksi setelah Tergugat selingkuh lalu di bawa ke Adat untuk di damaikan namun perdamaian tidak berhasil
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi baik layaknya suami-istri;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabanya serta dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa satu orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxx**, tempat tanggal lahir 25 Januari 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli, bertempat tinggal di Kampung Pusung , RT5, Kecamatan Dingin, Kabupaten Kutai Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2006 di KUA Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah milik keluarga Penggugat di Kampung Muara Lawa;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugatkaruniai 3 (tiga) orang anak.;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini awalnya berjalan rukun dan harmonis;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengakaran Pengugat dan Tergugat karena saksi tinggal berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga ada masalah karena diceritakan Tergugat 2 (dua) pekan yang lalu setelah Tergugat menerima surat panggilan dari Pengadilan;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat tinggal sendiri di Bentian tanpa Istrinya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukannya tersebut:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat karena Tergugat masih cinta dan sayang dengan Penggugat dan demi anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Januari 2006, oleh karena itu, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke hadapan sidang, Penggugat telah dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* melalui layanan e-Court dan telah menyerahkan pernyataan secara tertulis tentang kesediaan beracara secara elektronik, namun Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik bahwa persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dapat dilaksanakan jika ada persetujuan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terhadap perkara *a quo* persidangan secara elektronik tidak bisa dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara biasa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali seperti sedia kala, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.I. sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 Januari 2022, pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal dalam suasana *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak awal menikah 2016 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dikarenakan, Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxx yang di ketahui langsung oleh Penggugat dan juga cerita dari anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Deswinda aullia sari dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sama-sama telah menyampaikan jawab-jinawab di persidangan secara lisan yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian serta membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian, bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas, maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian, maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut, jika dalil tidak dijawab, harus dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, sedangkan dalil-dalil yang dibantah, berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan sebagai sebuah fakta hukum hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang sahnya perkawinan;
2. Tentang tempat tinggal bersama;
3. Tentang telah dikarunia seorang anak.

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa yang masih diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sejauh dan sedalam apa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?
3. Apakah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Xxxxx?
4. Apakah sering mabuk-mabukan dan Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat?
5. Apakah pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat?
6. Apakah rumahtangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dirukunkan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan *repliknya* telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, yang membuktikan bahwa telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Januari 2006 di Kecamatan Muara Lawa.

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat atau Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan dua orang Saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **Xxxxxx** menerangkan pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena KDRT dan perselingkuhanserta masalah utang, saksi mengetahui karena saksi pernah mendengar aduan pertengkaran mereka dan kemudian diminta menasihati Penggugat dan Tergugat tersebut, bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi baik layaknya suami-istri, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sudah tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang **Xxxxxx** pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena KDRT dan perselingkuhanserta masalah utang, saksi mengetahui karena cerita dari istri saksi yang mendengar dari Penggugat, sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi baik layaknya suami-istri, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saksi setelah Tergugat selingkuh lalu di bawa ke Adat untuk di damaikan namun perdamaian tidak berhasil, Bahwa pihak keluarga sudah berupaya

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan dibawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Jawabanya dan *dupliknya* telah mengajukan seorang saksi yang akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama Xxxxx menerangkan pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini awalnya berjalan rukun dan harmonis, bahwa saksi tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengakaran Pengugat dan Tergugat karena saksi tinggal berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui rumah tangga ada masalah karena diceritakan Tergugat 2 (dua) pekan yang lalu setelah Tergugat menerima surat panggilan dari Pengadilan, bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat tinggal sendiri di Bentian tanpa Istrinya, saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah disampaikan dibawah sumpah, telah sesuai ketentuan Pasal 175, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan hanya seorang saksi, dan telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menambah saksinya namun Terguat bersikukuh hanya menghadirkan seorang saksi sehingga saksi Tergugat tidak memenuhi Batas minimal alat bukti saksi karena alat bukti saksi sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saksi (*unnus testis nullus testis*) sebagaimana pasal 306 R.Bg sehingga keterangan saksi Tergugat tidak bisa didengar dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengkualifisir berdasarkan surat gugatan, jawaban dan replik, serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya dianggap telah menjadi fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah Kecamatan Long Iram pada tanggal 15 Januari 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah milik keluarga Penggugat di Kampung Muara Lawa.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena KDRT dan perselingkuhanserta masalah utang.
6. Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak berkomunikasi baik layaknya suami-istri.
7. Bahwa keluarga sudah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun kembali, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh sejak 2019 terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan dengan baik layaknya pasangan suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menjelaskan *"Bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah hal ini selaras dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan *لا ضرر ولا ضرار* “Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi **الضرر يزال** “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi, “Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum *syar’i* yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (*lima ratus dua puluh ribu rupiah*).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Annys Ahmadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw



Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. 2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Sdw